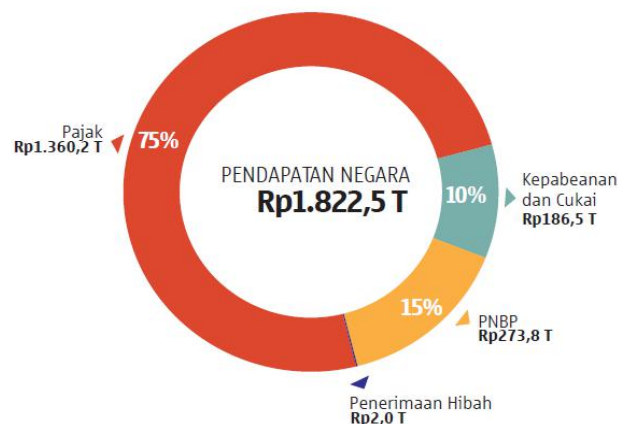


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang wajib dipenuhi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta bersifat memaksa dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut telah tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP), yang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Berikut adalah gambar diagram yang menunjukkan persentase pendapatan negara dari berbagai sumber pendapatan:



Gambar 1.1 Persentase Pendapatan Negara

(Sumber: Informasi ABPN 2016)

Fenomena dilapangan menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor perpajakan masih belum maksimal, hal tersebut bisa dilihat pada data yang diperoleh dari website Dirjen Pajak (2016) yang menjelaskan bahwa, hingga tahun 2013 dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai jumlah 93,72 juta orang. Namun sampai tahun 2015 wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP hanya mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.329.385 WP orang pribadi (OP) non karyawan dan 22.332.086 WP OP karyawan. Artinya hanya 29,4% dari total orang pribadi yang bekerja dan berpenghasilan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Belum lagi ditambah dengan industri-industri (baik kecil maupun besar) yang juga masih belum terdaftar sebagai wajib pajak badan.

Hal tersebut juga mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Sehingga pemerintah terus mengupayakan sistem baru dalam perpajakan, seperti mengubah sistem dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dengan tujuan agar wajib pajak dapat menghitung dan mengetahui sendiri jumlah pajak terutang yang harus mereka penuhi. Pemberlakuan sistem *self assesment system* ini agar wajib pajak bisa mengetahui berapa besar pajak yang harus mereka bayarkan (Mardiasmo, 2013:7). Bahkan untuk saat ini telah diterapkan juga sistem seperti, *E-Filing*, *E-Biling*, *E-Tax* dan *E-SPT* untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan yaitu taat, berdisiplin yang berarti sikap dan perilaku suatu bangsa ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam berbangsa dan bernegara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Sehingga kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu sikap berupa

ketaatan yang dilakukan seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Rachmania, *et al* (2016), menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu kesediaan wajib pajak untuk tunduk dan patuh melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan. Sedangkan Tahar, *et al* (2014), menjelaskan bahwa kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu sikap nasionalisme wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum, serta persepsi wajib pajak mengenai keadilan dan korupsi. Nasionalisme secara sederhana dapat kita artikan sebagai rasa cinta terhadap negara. Menurut Efriza (2009:91), nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sehingga dari rasa cinta terhadap negara tersebut dapat memunculkan kerelaan berkorban demi negara tercinta, baik dalam bentuk fisik maupun finansial yang bisa berupa pajak.

Penelitian mengenai rasa nasionalisme sangat cocok dilakukan di Indonesia, mengingat bagaimana sejarah perjuangan pahlawan Indonesia yang rela berkorban nyawa demi kemerdekaan negara tercinta. Namun rasa nasionalisme yang telah diwariskan oleh para pahlawan Indonesia lambat laun memudar karena adanya modernisasi yang terus menerus berkembang dan mampu menghipnotis sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga sejarah perjuangan para pahlawan hanya menjadi kurikulum dalam dunia pendidikan. Tidak ada lagi penghayatan terhadap setiap tetes darah yang mereka korbakan

untuk kemerdekaan Indonesia yang saat ini bisa dinikmati. Nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Purnamasari, et al, 2016). Sehingga wujud cinta dan rela berkorban yang bisa masyarakat Indonesia lakukan pada jaman setelah kemerdekaan, salah satu caranya yaitu dengan membayar pajak. Karena dari pajak yang telah dibayarkan akan digunakan untuk memfasilitasi pembangunan nasional sehingga kesejahteraan masyarakatpun dapat ditingkatkan.

Untuk saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum terutama dalam sistem perpajakan cenderung menurun karena banyaknya kasus-kasus menyimpang yang dilakukan oleh petugas pajak, salah satu contoh kasus yang sempat menghebohkan media adalah kasus Gayus Tambunan. Menurut Kogler dalam Damayanti, et al (2015), tingkat kepatuhan sukarela lebih banyak dipengaruhi oleh kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, terutama terhadap sistem pajak. Kepercayaan merupakan tanggapan seseorang untuk mempercayai atau tidak fakta-fakta yang telah terjadi, yang dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku (Lubis, 2010:78). Adanya kasus korupsi, kasus penggelapan pajak, serta berbagai kasus lainnya yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam sistem hukum yang berjalan akan membuat wajib pajak berpikir bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga akan muncul rasa kurang percaya wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk bertindak tidak patuh (Purnamasari, et al, 2016). Dan sudah menjadi tugas bagi pemerintah untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, salah satu cara yaitu dengan

memberikan sanksi yang mampu membuat oknum-oknum yang telah melakukan penyimpangan tersebut jera.

Pemerintah seharusnya juga dapat memberikan timbal balik walaupun secara tidak langsung terhadap masyarakat sesuai dengan pajak yang telah mereka bayarkan, seperti meningkatkan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima (Santoso, 2012:85). Terkait keadilan dalam perpajakan, keadilan yang dimaksud disini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak (Pratama, 2016). Keadilan dalam perpajakan dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diterima dengan manfaat yang dirasakan dari negara (Zain dalam Tanaja, 2015). Jika pajak yang dibayar dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dianggap adil, maka wajib pajak akan cenderung untuk mematuhi Undang-Undang pajak (Mohdali, 2012).

Selain faktor-faktor di atas, persepsi wajib pajak mengenai korupsi juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Korupsi adalah setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Menurut Rachmania, et al (2016) korupsi pajak berarti tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta

kas negara. Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014). Setiap wajib pajak akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap kasus-kasus korupsi yang sering terjadi.

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya. Dan dalam penelitian ini, tidak hanya faktor-faktor eksternal yang menjadi variabel, namun ada juga faktor internal yang dijadikan variabel oleh peneliti. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi dan subjek penelitian, yaitu semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini di Kabupaten Bangkalan, karena maraknya kasus-kasus yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terungkap beberapa tahun terakhir, seperti adanya tunggakan pajak kendaraan plat merah dari tahun 2013-2015, Mahfudz mengungkapkan bahwa tunggakan pajak kendaraan plat merah membuktikan para pejabat tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat (Radar Madura, 17 Oktober 2015). Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangkalan juga masih belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari semakin menurunnya persentase realisasi pajak dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak di Kabupaten Bangkalan
Tahun 2014-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	235.548.706.236	230.811.409.580	98%
2015	347.016.144.049	305.516.652.799	88%
2016	441.999.999.999	326.891.565.717	74%

Sumber : KPP Pratama Bangkalan

Semakin rendahnya persentase realisasi pajak di Kabupaten Bangkalan mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangkalan juga cenderung semakin rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena wajib pajak

menganggap bahwa pajak yang mereka bayarkan masih belum secara maksimal dipakai untuk kepentingan umum, sehingga berdampak terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan hukum (Purnamasari, et al, 2016).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, peneliti ingin membuktikan apakah nasionalisme, kepercayaan pada pemerintah dan hukum, keadilan serta persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga judul penelitian ini yaitu, **“Pengaruh Nasionalisme, Patriotisme, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Keadilan, serta Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Apakah sikap nasionalisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah keadilan dalam persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib

pajak

2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Serta untuk mengetahui pengaruh keadilan dalam persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai informasi yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih untuk pemerintah dalam membuat regulasi atau kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

